SISTEM KEUANGAN SYARIAH

Oleh :
Sri Dewi Anggadini
Fakultas Ekonomi – Akuntansi

Sistem keuangan syariah bisa menjadi solusi atas krisis keuangan global. Ada dua alasan yang mendasari itu. Pertama, sistem keuangan syariah hanya membolehkan penyaluran dana kredit atau pembiayaan bila memang ada aset yang dijadikan dasar transaksi *(underlying).* Kedua, sistem keuangan tanpa bunga ini juga tidak memperbolehkan adanya instrumen derivatif. Selain itu, sistem ekonomi syariah menerapkan konsep bagi hasil dan rugi (profit and loss sharing) dalam berbagai kegiatan bisnis. Hal itu termasuk dalam berbagai transaksi pembiayaan. Konsep ini terbukti mampu membuat berbagai lembaga keuangan syariah lebih tahan menghadapi krisis dibandingkan lembaga keuangan konvensional.

I PENDAHULUAN

Pada September 2008, krisis mendera lembaga-lembaga keuangan Amerika yang menyebabkan beberapa bank-bank komersial, lembaga investasi dan lembaga keuangan non bank yang besar di *Amerika Serikat seperti: Fannie Mae,* Freddie Mac, Lehman Brothers, American Insurance Group menjadi kolaps. Dan berdampak terhadap krisis ekonomi global yang mengimbas kepada lembaga-lembaga keuangan di seluruh dunia.

Namun, berdasarkan laporan dari "International Financial Services", London yang berjudul: " Islamic Finance 2009" memuat, " Dampak krisis keuangan dan ekonomi global tidak menerpa lembaga keuangan syariah begitu fatal seperti yang dialami oleh bank-bank konvensional. Hal ini disebabkan: syariat Islam yang merupakan haluan bank-bank tersebut mengharamkan produk-produk yang menyebabkan timbulnya krisis." (Iqtishad Islami, edisi: Jumadil Ula 1430H, hal.53).

Krisis keuangan global saat ini, menunjukkan kegagalan sistem ekonomi kapitalis. Kondisi ini bisa menjadi momentum kebangkitan ekonomi syariah di dunia. Terbukti, dalam berbagai krisis keuangan, lembaga keuangan syariah menjadi lembaga yang terkena dampak paling kecil. Hal itu karena berbagai bisnis keuangan syariah didukung underlying asset jelas.

Tidak jelasnya kapan rampungnya dan besarnya dampak krisis keuangan global diyakini mendorong penurunan tingkat kepercayaan pasar terhadap sistem keuangan dan perbankan konvensional. Dalam hal ini terjadi *contagion effect*, dimana terus menurunnya tingkat kepercayaan menular keberbagai wilayah seiring dengan meluasnya dampak krisis keuangan global. Kondisi ini berpotensi mendorong pasar mencari sistem keuangan alternatif yang bisa menjadi solusi agar mereka tidak lagi mengalami derita serupa. Salah satu yang membidik adalah sistem keuangan syariah.

Krisis keuangan global akibat subprime mortgage menjadi bukti kegagalan sistem keuangan konvensional. Namun, dampaknya dirasakan oleh banyak masyarakat dunia. Kegagalan itu mendorong berbagai pelaku pasar untuk melirik sistem keuangan syariah sebagai alternatif. Sistem keuangan syariah diyakini dapat mencegah krisis keuangan global yang terjadi.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Sistem Keuangan Syariah

Sistem Keuangan Syariah adalah Sistem Keuangan yang mengacu pada system bagi hasil dan menurut ajaran islam

Tujuan Sistem Keuangan Syariah

Tujuan Ekonomi Syariah adalah Kesuksesan yang hakiki dalam berekonomi berupa tercapainya kesejahteraan yang mencakup kebahagiaan (spiritual) dan kemakmuran (material) pada tingkatan individu dan masyarakat (falah).

Pilar Ekonomi Syariah :

1. Aktivitas ekonomi yang **berkeadilan** dengan menghindari eksploitasi berlebihan, excessive hoardings/unproductive, spekulatif, dan kesewenang-wenangan.
2. Adanya **keseimbangan** aktivitas di sector rill – financial, pengelolaan risk – return, aktivitas bisnis sosisal,aspek spiritual – material dan asas manfaat kelestarian lingkungan
3. Orientasi pada **kemaslahatan** yang berarti melindungi keselamatan kehidupan beragama, proses regenerasi, serta perlindungan keselamatan jiwa, harta dan akal.

Pondasi Ekonomi Syariah :

1. Meletakan tata hubungan bisnis dalam konteks kebersamaan universal (ukhuwah) untuk mencapai kesuksesan bersama
2. Kaidah – kaidah hukum muamalah (*syariah*) *di bidang ekonomi yang* membimbing aktivitas ekonomi sehingga sesuai dengan syariah
3. Budi pekerti (akhlak) yang membimbing aktivitas ekonomi agar senantiasa mengedepankan kebaikan sebagai cara mencapai tujuan
4. Ketuhanan Yang Maha Esa (akidah) yang menimbulkan kesadaran bahwa setiap aktivitas manusia memiliki akuntabilitas ketuhanan sehingga menumbuhkan integritas yang sejalan dengan prinsip GCG dan market discipline.

Persamaan dan Perbedaan Sistem Keuangan Syariah dan Konvensional

Persamaan Sistem Keuangan Syariah dan Konvensional

Persamaan yang ada antara system Keuangan Syariah dan konvensional adalah pada sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi computer yang digunakan, syarat-syarat umum *memperoleh pembiayaan seperti* KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan dan sebagainya.

Tabel. 1
Perbedaan Sistem Keuangan Syariah dan Konvensional

Perbedaan	Akuntansi Syariah	Akuntansi Konvensional
1. Investasi	Melakukan investasi yang halal saja	Investasi yang halal dan haram
2. Bunga	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa	Memakai perangkat bunga
3. Provit	Profit dan falah oriented (mencari kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat)	Profit oriented
4. Hubungan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk debitor-kreditor
5. Pengawas	Penghimpunan dan penyaluran *dana harus sesuai dengan fatwa* Dewan Pengawas Syariah	Tidak terdapat dewan sejenis

Produk perbankan syariah

Produk keuangan syariah pada prinsipnya *dapat dikelompokan ke dalam 3 bagian* yaitu :

1. Produk penghimpunan dana (funding)
2. Pembiayaan (financing)
3. Jasa-jasa (services)

Pada produk penghimpunan dana, biasa digunakan prinsip penitipan (wadiah dan mudharabah) produk pembiayaan digunakan prinsip investasi dan jual beli (musyarakah, mudharabah,murabahah *salam, dan isthisna*), *dan pada produk jasa* digunakan prinsip pelayanan jasa keuangan *(financing servises).*

1. Prinsip investasi dalam system syariah

a. Mudharobah

Adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. *Resiko kerugian ditanggung penuh oleh* pihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.

Dalam sesi ini dijelaskan mengenai struktur dari produk keuangan syariah dengan menggunakan prinsip mudharabah yang melibatkan tiga pihak yaitu :

1. *Deposan selaku penyedia dana* (Rob Al Mal)
2. Bank selaku penerima dana (Mudhareb) sekaligus investor (Rab Al Mal)
3. Pengusaha

Dalam skema ini, bank bisa berfungsi sebagai mudhareb sekaligus rab-al mal. Bank berfungsi sebagai mudhareb pada saat bank melakukan perjanjian dengan deposan, bank berfungsi sebagai rab-al mal pada saat melakukan perjanjian dengan pengusaha. Pada dasarnya, *prinsip mudharobah adalah suatu akad* kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama rab al mal menyediakan seluruh modal usaha sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharobah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sebaliknya jika rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.

b. Musyarokah (Joint Venture)

Konsep ini diterapkan pada model partnership atau joint venture. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan mudharabah ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya sedangkan mudharabah tidak ada campur tangan

Dalam sesi ini dijelaskan mengenai struktur dari produk keuangan syariah dengan menggunakan prinsip musyarokah, yang melibatkan dua pihak yaitu bank dan klien selaku partner dalam suatu proyek / transaksi, dimana satu partner bertindak sebagai penjamin bagi partner lainnya. Berbeda dengan mudharobah yang merupakan kombinasi kerjasama antara penyediaan dana dan keahlian, dalam skema musyarokah ini dipersyaratkan bahwa para pihak harus menginvestasikan dananya masing-masing dalam melaksanakan suatu proyek. Pembagian hasil keuntungan harus disebutkan dalam kontrak dan rasio pembagian keuntungan tidak selalu berhubungan dengan kontribusi modal yang telah diberikan. Dalam praktek managing partner diperbolehkan untuk *menerima keuntungan lebih dibanding* dari partner lain. Pada dasarnya, prinsip musyarokah adalah suatu akad

kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan *kontribusi dana dengan kesepakatan* bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

2. Prinsip jual beli dalam system syariah

a. Murabahah

Adalah penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran flat sesuai akad diawal dan besarnya angsuran sama dengan harga pokok ditambah margin yang disepakati. Contoh: harga rumah, 500 juta, margin bank/keuntungan bank 100 jt, maka yang dibayar nasabah peminjam ialah 600 juta dan diangsur selama waktu yang disepakati diawal antara Bank dan Nasabah.

Dalam sesi ini dijelaskan mengenai struktur produk keuangan syariah dengan menggunakan prinsip murabahah. Penerapan prinsip murabahah sangat popular untuk digunakan dalam bisnis perdagangan. Pada prinsipnya murabahah adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuangan yang telah disepakati.

Dalam skema ini, terdapat 3 pihak yaitu *klien, bank dan supplier. Klien* melakukan penjajakan kepada bank dengan permintaan untuk membeli barang-barang tertentu / proyek dari supplier independen. Klien berjanji untuk membeli barang / proyek yang sama dari bank dengan harga asala dan tambahan keuntungan bagi bank yang telah disepakati. Jual beli dengan menggunakan prinsip murabahah ini hanya dapat terjadi untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan *berkontrak.*

b. Istisna

Dalam sesi ini dijelaskan mengenai struktur dari produk penmbiayaan syariah dengan menggunakan prinsip istisna, yang melibatkan dua pihak yaitu bank selaku penjual dank lien selaku pembeli. Pembiayaan dengan menggunakan prinsip istisna diadopsi untuk membiayai suatu proyek yang spesifikasinya harus dideskripsikan oleh pembeli. Pada prinsipnya akad istisna merupakan kontrak penjualan antara pembeli (klien) dan pembuat barang (bank).

c. Salam (deferred delivery)

Seperti istisna, salam merupakan struktur pembiayaan syariah lainnya dimana komoditas tertentu ditransaksikan sebelum tiba masa panen atas komoditas tersebut, misalnya pada produk hasil pertanian. Pada prinsipnya, akad salam berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.

d. Ijarah (leasing)

Prinsip ijarah adalah akad pemindahan hak guna / pemanfaatan atas barang melalui pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Dengan kata lain, ijarah diperspektifkan sebagai leasing atas suatu proyek yang mempunyai nilai manfaat. Ada dua system yang dapat dipergunakan dalam pembiayaan dalam prinsip ijarah yaitu dengan prinsip operating lease (barang dikembalikan pada leasor pada saat habisnya jangka waktu sewa) dan financial lease (barang dapat dijual kepada leasee setelah berakhirnya jangka waktu sewa).

e. Sukuk al ijarah

Pada prinsipnya sukuk atau obligasi syariah merupakan bentuk surat berharga sebagai instrument investasi, yang diterbitkan berdasarkan suatu transaksi atau akad syariah yang melandasinya *(underlying transaction)* yang bias berupa *ijarah,mudharabah, musyarakah* atau yang lain. Sukuk bukan instrument utang piutang dengan bunga seperti obligasi yang dikenal dalam system keuangan konvensional, tetapi merupakan instrument investasi.

3. Jasa untuk penyimpan dana

- **Wadi'ah** (jasa penitipan), adalah jasa penitipan dana dimana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem wadiah Bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan, untuk memberikan bonus kepada nasabah.
- **Deposito Mudhorobah**, nasabah menyimpan dana di Bank dalam kurun waktu yang tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu.

3. Prinsip perbankan syariah

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.

Beberapa prinsip/ hukum yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain :

- Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
- Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
- Islam tidak memperbolehkan *"menghasilkan uang dari uang"*. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
- Unsur Gharar (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.

- Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam islam. Usaha minuman keras *misalnya tidak boleh didanai oleh* perbankan syariah.

Strategi Bank-bank Syariah

Tidak dapat dipungkiri Fatwa MUI pada Desember 2003 merupakan *trigger* penting dalam proses pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Namun demikian, sebagai unit bisnis yang terukur kinerjanya bank-bank syariah harus menyiapkan strategi pasca Fatwa MUI untuk memposisikan diri sebagai bisnis yang kokoh.

Dengan nasabah potensial mencapai 78%, bank-bank syariah seharusnya mulai berbenah diri. Tingginya potensi nasabah dengan rendahnya persepsi masyarakat terhadap syariah menunjukkan minimnya informasi syariah di masyarakat. Untuk itu terdapat beberapa strategi diantaranya :

a. strategi pertama yang harus ditempuh bank syariah adalah komunikasi *eksternal baik dalam rangka edukasi* prinsip syariah maupun produk produk yang ditawarkan. Sebagai bisnis yang masih baru berkembang, sudah selayaknya pelaku perbankan syariah melakukan kerja sama baik dalam iklan bersama maupun mensponsori suatu *event* tertentu.
b. Strategi kedua adalah menciptakan efisiensi melalui inovasi produk dan

inovasi proses. Tidak seperti perbankan konvensional yang didukung oleh banyak instrumen keuangan, produk-produk *syariah cenderung terbatas mengingat* belum lengkapnya instrumen keuangan syariah. Tingginya margin bagi hasil yang ditawarkan saat ini (relatif terhadap bunga bank konvensional) menjadikan bank syariah cenderung mengalami *excess funding*. Untuk itu perlu dilakukan inovasi produk pembiayaan dengan skim yang menarik untuk menjaga agar tingkat bagi hasil yang ditawarkan tetap bersaing. Inovasi proses untuk efisiensi dapat dilakukan dengan cara menyederhanakan adopsi proses kredit bank konvensional untuk proses pembiayaan bank syariah. Sistem referensi *cross-selling* dan sistem skoring pada kredit bank konvensional merupakan beberapa inovasi yang dapat ditiru perbankan syariah.

c. Strategi berikutnya adalah *megembangkan budaya syariah sebagai* salah satu usaha menuju *good corporate governance*. Mengingat 8 dari 10 pelaku perbankan syariah Indonesia (per Desember 2003) adalah merupakan unit/divisi syariah perbankan konvensional, diperlukan komitmen yang kuat untuk menciptakan budaya syariah yang berbeda dengan budaya perbakan konvensional. Syariah adalah bisnis yang tidak hanya murni binsis. Inilah bisnis yang didukung oleh moral dan niat baik untuk mengembalikan uang pada fungsinya, yaitu murni sebagai alat tukar yang tidak akan bertambah/berkurang semata-mata karena waktu. Inisiasi budaya syariah ini dapat dilakukan dengan cara mengembangkan motivasi kerja berdasarkan syariah, rekrutmen pegawai yang tidak hanya didasarkan *pada kemampuan intelektual*, menumbuhkan syariah *leadership style*, dan sebagainya.

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) Bank Syariah

Merupakan kerangka yang menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah Apabila tidak diatur secara spesifik dalam kerangka dasar ini *maka berlakulah kerangka dasar akuntansi* umum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Beberapa ketentuan penting dalam KDPPLK bank syariah ini adalah :

1. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik :

a. Pelarangan riba dalam berbagai bentuk

b. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (time value of money)

c. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas

d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif

e. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang

f. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad

2. Kegiatan Bank Syariah antara lain :

a. Mengelola investasi dana nasabah dengan menggunakan akad ***mudharabah*** atau sebagai agen investasi

b. Mengelola investasi dana nasabah dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan membagi hasil yang diperoleh sesuai dengan nisbah yang disepakati antara bank dengan pemilik dana

c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran seperti bank non-syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah

d. Pengelola fungsi sosial berupa pengelola dana zakat, infaq, dan shadaqah, serta pinjaman kebajikan (***qhardul hasan***) sesuai dengan ketentuan prinsip yang berlaku

3. **Dalam menghimpun dana Bank Syariah menggunakan:**

a. Prinsip ***wadi'ah***

b. Prinsip ***mudharabah***

c. Prinsip lain yang sesuai dengan syariah

Dalam penyaluran dana Bank Syariah menggunakan :

a. Prinsip ***musyarakah*** dan atau ***mudharabah*** untuk investasi atau penyertaan

b. Prinsip ***murabahah***, ***salam***, dan atau ***istishna*** untuk jual beli

c. Prinsip **ijarah** dan atau ***ijarah muntahiyah bittamlik*** untuk sewa menyewa

4.Laporan Bank Syariah meliputi :

a. Laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan bank syariah sebagai investor beserta hak dan kewajibannya, terdiri dari :

   1) Laporan posisi keuangan

   2) Laporan laba rugi

   3) Laporan arus kas

   4) Laporan perubahan ekuitas

b. Laporan keuangan yang mencerminkan perubahan dalam investasi terikat yang dikelola oleh bank syariah untuk kemanfaatan pihak-pihak lain berdasarkan akad ***mudharabah*** atau agen investasi yang dilaporkan dalam laporan perubahan dana investai terikat

c. Laporan keuangan yang mencerminkan peran bank syariah sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah, terdiri dari :

   1) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah

   2) Laporan sumber dan penggunaan dana ***Qardhul hasan***

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perbankan syariah telah menunjukan perkembangan yang sangan pesat, Faktor eksternak di tinjau dari aspek ekonomi, legal, social budaya, demodrafi serta kecenderungan sisi kompetensi dan penerimaan konsumen, telah memberikan kekuatan besar bagi percepatannya di masa yang akan datang. Namun demikian pada saat yang sama tantangan yang dihadapi sangat besar sedangkan kelemahan perbankan syaiah tidak dapat diabaikan begitu saja. Sehingga kineja dari industri perbankan syariah dan unit usaha syariah itu sendiri yang akan memastikan perkembangan perbankan syariah dim as yang akan datang. Oleh karena itu perlu dilakukan strategi dalam mempertahankan dan meningkatkan perbankan syariah. Dan untuk meningkatkatkan system Keuangan Syariah dengan dihadapkan dengan persaingan maka perusahaan membekali perusahaan dengan system manajemen berstandar internasional . Salah satu system itu adalah Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2000 yang di integrasikan dengan *Good Corporate Governance* (GCG) dan Balance Score Card (BSC). Implementasi sistemakan menjadikan Perbankan Syariah memiliki kekuatan dan kehandalan dalam system manajemennya.Dan system Keuangan syariah diatur dalam PSAK No.101 dan tertuang dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) Bank Syariah.